

Relevansi Konsep Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam

Paisal¹, Mohd. Winairo², Hidayat³, Nongliasma⁴

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

⁴UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: paisal@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The concept of joint marital property is an important aspect of family law in Indonesia as regulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). The existence of this concept is often debated in terms of its relevance to Islamic law, considering that classical fiqh does not explicitly recognize the term joint property in marriage. This study aims to analyze the relevance of the concept of joint property in the KHI to the principles of Islamic law, as well as to examine the normative and philosophical foundations of its application. The research employs a library research method with a juridical-normative approach, analyzing sources of Islamic law, statutory regulations, and the opinions of scholars and legal experts. The results indicate that although the concept of joint property is not textually mentioned in classical fiqh, its substance is consistent with the principles of justice ('adl), public interest (maslahah), and cooperation (syirkah) in Islam. Therefore, the concept of joint property in the KHI can be viewed as a form of contextual ijtihad that is relevant to Islamic legal values and the needs of Indonesian Muslim society.

Keywords: Joint Marital Property, Compilation of Islamic Law, Islamic Law, Marriage, Justice

ABSTRAK

Konsep harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan konsep ini sering diperdebatkan relevansinya dengan hukum Islam, mengingat dalam fikih klasik tidak dikenal secara eksplisit istilah harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep harta bersama dalam KHI dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menelaah dasar normatif dan filosofis penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ulama dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep harta bersama tidak disebutkan secara tekstual dalam fikih klasik, substansinya sejalan dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kerja sama (syirkah) dalam Islam. Dengan demikian, konsep harta bersama dalam KHI dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang relevan dengan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam, Perkawinan, Keadilan

PENDAHULUAN

Dalam syar'at Islam, pada dasarnya tidak dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan sehingga tidak dibahas dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer secara khusus. Hal ini sejalan dengan asas pengakuan kepemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini, suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari hartanya sendiri. Selanjutnya bila salah seorang meninggal dunia, maka apa yang ditinggalkannya sebagai harta pribadi yang menjadi harta waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya termasuk istrinya (Setiawan Budi Utomo, 2003).

Harta bersama dalam perkawinan mulanya bersumber dari adat istiadat ('urf) masyarakat suatu negeri yang tidak memisahkan hak milik suami istri. Pencarian suami bercampur baur dengan hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol (Zein, 2004). Harta seperti ini memang lebih populer di wilayah Indonesia dibandingkan negara lain.

Penting untuk dicatat, para pakar ulama Indonesia mengakui kenyataan bahwa doktrin hukum fiqh tidak membahas harta bersama suami istri dalam perkawinan. Hal ini diketahui saat diwawancara dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun mereka setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Dalam merumuskan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus Kompilasi melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkah abdan* dan ketentuan hukum adat maupun dengan yurisprudensi (Harahap, 2003).

Menurut Harahap, (2003), jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengenyampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956 (Abdul Manan, 2006).

Nilai-nilai hukum baru tersebut dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaimana tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam di mana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar (Abdul Manan, 2006).

Mengingat hukum Islam yang berlaku di masyarakat sebelum ini mendiadakan soal harta bersama yang memberi kesan seolah-olah istri tidak mempunyai bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia melakukan sebuah ijtihad berupa terobosan baru terhadap penetapan harta bersama dalam perkawinan (Ka'bah, 1999).

Memahami bahwa ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah terobosan baru dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, atau kalau boleh disebut langkah ini merupakan sebuah ijtihad fiqh ala Indonesia, maka terbuka ruang untuk dilakukan penelitian oleh siapa pun. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana latar belakang munculnya konsep harta bersama tersebut dan bagaimana relevansinya dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah bagaimana Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan relevansi konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan hukum Islam?

LITERATUR REVIEW

Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, (2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Dalam Bab XIII tidak ada disebut mengenai terjadinya harta bersama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam pasal 1 huruf (f) disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal-pasal berikutnya (Pasal 87-97) dari kompilasi memberikan pengaturan cukup rinci mengenai masalah harta bersama ini (Agama, 1997).

Kemudian pada Pasal 87 (1) disebutkan, harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, (2) suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Pada Pasal 88 menjelaskan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan, istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain.

Pasal 92 menyatakan, suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri dari 2 ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama

masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan, pada Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya, di dalam Penjelasan Atas Buku Kompilasi Hukum Islam, pada bagian Penjelasan Umum angka (3) dinyatakan bahwa, Hukum Materiil yang selama ini berlaku di Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i (Agama, 1997).

Untuk mengetahui bagaimana konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu dicermati ketentuan-ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ini, utamanya pada Pasal 1 huruf (f) ditegaskan bahwa "*yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun*", dipahami bahwa pengertian harta bersama ini mengikuti paham yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Maknanya, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan bubar, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Satu hal yang penting untuk dicatat, M. Yahya Harahap sendiri, menyatakan bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu' muamalah*, tetapi secara nyata tidak dibicarakan. Doktrin hukum *fiqh* tidak membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para ulama Indonesia pada saat diwawancara dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, para penyusun KHI setuju untuk mengambil *syarikah abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Maka dalam merumuskan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 (seperti yang telah dipaparkan di atas), panitia Perumus Kompilasi melakukan dari jalur aturan *syarikah abadan* dan hukum adat. Dari penggabungan antara keduanya pasal-pasal Kompilasi yang mengatur harta bersama yang diutarakan dalam pembahasan, tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan hukum adat maupun dengan yurisprudensi (Abdul Manan, 2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif yuridis atau penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah menganalisis konsep, norma, dan ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para fuqaha.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan, serta sumber utama

Hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik dari mazhab-mazhab yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas harta bersama, hukum perkawinan Islam, serta penerapan KHI di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi literatur serta peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan konsep harta bersama menurut KHI dan membandingkannya dengan konsep kepemilikan harta dalam Hukum Islam.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif dan konseptual, untuk menilai kesesuaian, perbedaan, serta relevansi antara ketentuan KHI dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi konsep harta bersama dalam KHI serta legitimasi dan relevansinya dalam perspektif Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Indonesia didukung oleh pemahaman hukum ahli hukum, literatur hukum, dan pendidikan hukum formal dan non formal. Semuanya saling berhubungan dengan dunia Islam yang lain. Sekalipun umat Islam Indonesia sering disebut bermazhab Syafi'i, pemikiran hukum Islam yang berkembang, di tengah masyarakat juga mencakup mazhab-mazhab yang lain.

Begitu banyak pendapat dalam suatu mazhab sehingga melahirkan putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam di pengadilan. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. Pendapat yang berbeda-beda dalam fiqh Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda di lembaga peradilan, dan selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum.

Putusan yang mengandalkan pendapat hukum kepada buku-buku fiqh yang beraneka ragam membutuhkan hakim dan pejabat pengadilan yang mempunyai keahlian tinggi dan penguasaan prima terhadap berbagai pendapat hukum. Mereka dibutuhkan mempunyai kualitas mujtahid yang dapat memutuskan perkara yang dihadapkan kepada mereka berdasarkan pendapat berbagai ahli dan pendapat mereka sendiri.

Di segi lain, pendidikan hukum yang memungkinkan seorang hakim mendapatkan kualifikasi yang demikian tinggi semakin berkurang. Pendidikan hukum Islam yang ada, baik di Indonesia maupun di tempat lain di dunia Islam, masih bersifat tradisional dan pengajarannya tidak secara sistematis diarahkan sebagai hukum yang berlaku di pengadilan. Sejak berdirinya sekolah hukum (*Rechtschool*) pertama di Jakarta pada tahun 1909 dan sekolah tinggi hukum (*Rechts hogeschool*) pada tahun 1928 (Ka'bah, 1999). untuk pendidikan hakim dan pejabat pendidikan, tidak pernah ada usaha dari Belanda untuk mendirikan pendidikan yang sama untuk para hakim dan pejabat kehakiman di Peradilan Agama. Politik etis Belanda hanya berdampak pada pendidikan hukum umum dan tidak pada hukum Islam sebagai hukum yang hidup. Kesempatan ini baru mulai ada setelah Indonesia merdeka dan berdirinya Departemen Agama yang antara lain mengurus masalah peradilan. Mulai dari Hazairin sampai kepada ahli-ahli yang menjadi murid-muridnya, para ahli hukum Islam tidak lagi berpegang kepada teori resepsi, tetapi kepada produk perundang-undangan yang menyatakan tentang keberlakuan hukum Islam. Arahnya adalah kodifikasi dan kompilasi (Ka'bah, 1999).

Dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi terbatas seperti sebelumnya yang pada

akhirnya keluarlah Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP Bo. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman (Agama, 1997). Kitab-kitab tersebut adalah:

- a. Al-Bajuri
- b. Fathu al-Mu'in
- c. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir
- d. Al-qalyubi/al-Mahalli
- e. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh
- f. At-Tuhfah
- g. Targhib al-Musytaq
- h. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya
- i. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqah Dachlan
- j. Asy-Syamsuri fi al-Faraid
- k. Bughyah al-Mustarsyidin
- l. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah
- m. Al-Mughni al-Muhtaj

Walaupun rujukan di pengadilan sudah disederhanakan, tetapi mengingat kemampuan hakim agama zaman sekarang yang tidak banyak diantara mereka yang memahami Bahasa Arab dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, maka ternyata penyederhanaan itu masih memberatkan bagi kebanyakan hakim. Keadaan rujukan dalam Bahasa Arab juga menyulitkan para pengacara dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami dalil-dalil hukum yang digunakan.

Penegakan hukum sangat tergantung kepada aparat penegak hukum, peraturan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pembenahan aparat dan kesadaran masyarakat memerlukan pendidikan dan pembudayaan yang akan memakan waktu lama. Sedangkan peraturan hukum dapat diwujudkan melalui kodifikasi dan kompilasi. Idealnya adalah membuat kodifikasi hukum berbagai bidang melalui proses pembuatan hukum yang normal di DPR, tetapi hal itu belum dapat dilakukan karena berbagai faktor antara lain kemauan politik. Sementara itu, sebuah peraturan hukum Islam yang baku sudah merupakan kebutuhan mendesak di pengadilan. Masalah sebenarnya bukanlah masalah tidak adanya peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum sudah ada dan sudah diterapkan di pengadilan selama beratus-ratus tahun, tetapi belum dihimpun dalam sebuah buku hukum yang sistematis dan mudah dirujuk. Karena itu, kebijakan yang ditempuh adalah menuliskan kembali peraturan-peraturan hukum yang sudah ada itu dalam sebuah buku atau karangan, atau susunan (*compilation*).

Usaha Kompilasi Hukum Islam dimulai dari penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMM/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1955 di Yogyakarta. Landasan yuridisnya adalah UU No 14/1970 Pasal 20 ayat (1): "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Penyusunannya dimulai dengan membuat daftar masalah di bidang hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Setelah tahap penyelesaian, didapatkan 102 masalah pokok. Pengumpulan data dilakukan melalui 4 jalur, yaitu jalur ulama, jalur kitab-kitab fiqh, jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, dan jalur studi perbandingan di negara-negara lain (Ka'bah, 1999).

Pengumpulan data pertama melalui wawancara dengan 193 alim ulama dari berbagai wilayah Indonesia. Wawancara yang mengambil tempat di 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama ini (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya,

Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram) berkisar sekitar 102 masalah yang sudah diseleksi oleh panitia. Pengumpulan data dari kitab-kitab fiqh yaitu dari kitab-kitab yang banyak dan sering dipakai di Indonesia dilakukan oleh 7 IAIN (IAIN Banda Aceh, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, dan Banjarmasin).

Penelitian Yurisprudensi Pengadilan Agama dilakukan terhadap 16 buku yang merupakan yurisprudensi dari tahun 1976 sampai tahun 1984. Sementara itu studi perbandingan dilakukan di Maroko (2 hari), Turki (2 hari), dan Mesir (2 hari). Studi perbandingan ini nampaknya hanya bersifat simbolis sekedar untuk memberi legalitas. Para peneliti yang dikirim untuk tujuan ini ke luar negeri hanya bertemu para pejabat di tiga negara dalam tempo yang sangat singkat (2 hari untuk setiap negara). Karena keterbatasan waktu, dan mungkin juga kesulitan Bahasa, para peneliti barangkali tidak sempat membandingkan Rancangan KHI dengan kompilasi atau kodifikasi serupa di negara-negara tersebut. Hasil dari studi banding itu juga tidak pernah dipublikasikan (Ka'bah, 1999).

Selain 4 jalur tersebut, informasi juga didapatkan dari 3 kali sidang Bahts al-Masail NU di 3 pesantren NU di Jawa Timur dan dari seminar Kompilasi Hukum Islam yang diadakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber di atas kemudian diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam. Hasil rumusan tim ini diolah lagi oleh sebuah tim inti yang terdiri dari 9 orang. Setelah 20 kali pertemuan, tim inti berhasil merumuskan 3 naskah buku Rancangan Kompilasi Hukum Islam (RKHI) tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Kewakafan. Semuanya terdiri dari 229 pasal.

3 naskah buku RKHI dibahas kembali dalam sebuah lokakarya di Jakarta dari 2-6 Februari 1988 yang dihadiri oleh 124 alim ulama dan cendekiawan muslim. Setiap buku dibahas dalam sebuah komisi khusus. Hasil rumusan tiga komisi dirapatkan kembali oleh Panitia Besar untuk penghalusan Bahasa. Hasil akhir Tim Besar disampaikan oleh Menteri Agama dalam surat No. MA/123/1988 kepada Presiden RI sehingga akhirnya keluar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 supaya menyebarluaskan KHI dan melaksanakan instruksi itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1991. Isi surat keputusan tersebut adalah (1) agar Departemen Agama serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya menyebarluaskan KHI, (2) agar Departemen Agama dan lembaga-lembaga terkait sedapat mungkin menggunakan KHI dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan kewakafan, disamping peraturan perundang-undangan lainnya, dan (3) agar Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama ini di bidang masing-masing.

Sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, maka KHI secara praktis telah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama yang digunakan para hakim, pengacara, dan pencari keadilan disamping kutipan kepada al-Qur'an, Hadits Nabi atau pendapat tertentu dari buku-buku fiqh serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan, Islam hanya mengakui tentang adanya asas pemilikan harta secara individual di antara suami istri. Oleh karenanya harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, baik harta yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan, baik bersumber dari warisan, hibah atau hasil usahanya sendiri. Begitu juga harta kekayaan yang dimiliki istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, baik yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan, baik yang bersumber dari warisan, hibah dan hasil usahanya sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dalam surah al-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٢

Artinya: *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Juga dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

Artinya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Berdasarkan asas ini maka suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup segala perlengkapannya untuk anak dan istrinya dari hartanya sendiri. Atas dasar ini pula maka kalau salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, apa yang ditinggalkannya, itulah harta pribadinya secara penuh yang dibagi kepada ahli warisnya termasuk istri atau suami, sebagai warisan dari hak milik pribadi (Al Amruzi, 2014).

Karena hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta milik suami dengan harta milik istri, terasa sulit untuk mengetahui hukum harta bersama secara jelas berdasarkan hukum Islam. Tak heran pembahasan tentang harta bersama acap kali menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Namun demikian karena dikaitkan dengan *syirkah abdan*, maka penulis mencoba membahas secara singkat mengenai *syirkah* dan ketentuannya dalam fiqh muamalah.

Dalam fiqh muamalah *syirkah abdan* dibicarakan dalam pembahasan *syirkah* (perkongsian). Nah, *Syirkah* itu sendiri juga merupakan satu bentuk *akad* dari sekian banyak *akad* yang terdapat dalam kajian-kajian fiqh muamalah.

Dalam konsep fiqh, *akad* merupakan unsur terpenting yang mendasari setiap kegiatan muamalah manusia. Keabsahan *akad* merupakan aspek legalitas yang turut menentukan kepemilikan, perpindahan hak milik dan manfaat, dan pada gilirannya akan menentukan halal dan haramnya suatu transaksi dan objek yang dihasilkan dari transaksi tersebut. *Akad* didefinisikan sebagai perikatan antara dua belah pihak atau lebih yang terikat dalam *ijab* dan *kabul*. Secara umum, syarat sahnya *akad* ada tiga, (Sabiq, 2004) yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum syara'.
Maksudnya bahwa *akad* yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara'.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
Maksudnya *akad* yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi *akad* tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang di akad-kan oleh para pihak, harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadi kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Kemudian, *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (fi'il mādhi), *yasyraku* (fi'il mudhāri'), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (mashdar/kata dasar) yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah* (Munawir, 2005). Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm Bab *Syirkah*, menuturkan bahwa "Syirkah menurut istilah syara' merupakan suatu ungkapan mengenai tetapan hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama" (Rifai Fauzi, 2013). Sehingga disimpulkan bahwa syirkah menurut Imam Syafi'i adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Secara garis besarnya, syirkah itu dibedakan kepada dua bentuk (Rifai Fauzi, 2013):

1. Syirkah amlak
Syirkah amlak (syirkah kepemilikan) ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak, misalnya pemilikan harta secara bersama-sama disebabkan karena kewarisan.
2. Syirkah uqud
Syirkah uqud ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha.

Secara garis besar fuqaha Mesir (mayoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam (Al-Qurtubi, 1960), yaitu:

1. Syirkah Inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Contoh: dua orang mendirikan toko kelontong. Masing-masing memberikan kontribusi modal yang jumlahnya sama. Keuntungan dan kerugian dibagi sama.
2. Syirkah Abdan, yaitu adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (mal). Kontribusi kerja tersebut dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) ataupun kerja fisik (seperti tukang batu). Syirkah ini juga disebut syirkah 'amal. Contoh: seorang penulis berencana membuat sebuah biografi tokoh terkenal. Seorang desainer sampul membantu pembuatan buku tersebut. Hasil dari kerja sama mereka disepakati 80% untuk penulis dan 20% untuk desainer sampul.
3. Syirkah Wujuh, adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal) dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal). Contoh: dua orang pedagang mengambil kendaraan secara kredit kepada seorang distributor. Mereka menjualnya dan membagi keuntungan secara sama (50%). Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada distributor.
4. Syirkah Mufawwadha, ialah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Contoh: seorang pemodal memberikan bantuan uang kepada kedua pedagang yang ia percaya. Pada awalnya, kedua pedagangnya ini hanya bekerja kepada pemodal saja. Kemudian, karena ingin berkembang, kedua pedagang tersebut membeli barang secara kredit dan membagi hasilnya sama rata. Dan kemudian kedua pedagang tersebut mengembalikan modal uang kepada pemodal.

Terhadap pembagian syirkah sebagaimana tersebut di atas, hanya syirkah '*inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam, sedangkan tiga syirkah lainnya diperselisihkan keabsahannya. Para pakar hukum Islam dikalangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syirkah ini karena syirkah tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. Syirkah tersebut dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan i'tikad yang baik

(Sayyid Sabiq, 1998). Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.

Mazhab Syafi'i menolak *syirkah abdan* karena mengandung penipuan (*gharar*) dan ketidaktahuan (*jahil*). Dengan alasan tidak adanya modal dalam pekerjaannya, yang ada hanya keahlian, terdapat unsur *gharar* di dalamnya karena setiap tenaga atau keahlian manusia berbeda-beda, sehingga ditakutkan adanya salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain dalam masalah upah yang akan diterima.

Relevansi Konsep Harta Bersama dalam KHI dengan Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan, Islam hanya mengakui tentang adanya asas pemilikan harta secara individual di antara suami istri. Oleh karenanya harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, baik harta yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan, baik bersumber dari warisan, hibah atau hasil usahanya sendiri. Begitu juga harta kekayaan yang dimiliki istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, baik yang dimilikinya sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya dalam perkawinan, baik yang bersumber dari warisan, hibah dan hasil usahanya sendiri.

Meskipun demikian, oleh karena konsep harta bersama dalam KHI tersebut dianalogikan dengan hukum *syirkah abdan* dalam kajian fiqh muamalah, untuk mengenali bagaimana relevansinya dengan hukum Islam akan penulis coba untuk menganalisisnya dari dua hal. *Pertama*, dari sisi terwujudnya harta bersama, dan *kedua* dari sisi bentuk perkongsian harta.

Mencermati ketentuan-ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ini, utamanya pada Pasal 1 huruf (f) ditegaskan bahwa "yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun", dipahami bahwa pengertian harta bersama ini mengikuti paham yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Maknanya, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan bubar, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Juga sejalan dengan apa yang dijelaskan Pasal 35 (2) ketentuan sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Konsep penetapan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia seperti di atas dapat dikatakan terjadi secara otomatis atau kalau boleh dikatakan secara terpaksa (*ijbari*), karena sejak saat tanggal terjadinya perkawinan maka seia seia saat itu juga terbentuknya harta bersama suami istri. Ini berarti kerelaan suami atau istri untuk melakukan akad pernikahan sekaligus dianggap sudah dianggap kerelaan keduanya untuk mewujudkan harta bersama dalam pernikahan mereka nantinya.

Konsep harta bersama seperti ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, syarat sahnya sebuah akad, atau dengan kata lain sebuah akad baru dikatakan sah apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu tidak bertentangan dengan hukum syara', kerelaan dan kehendak bebas dari masing-masing yang berakad, dan apa yang di-akad-kan itu harus jelas sehingga tidak mengakibatkan terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Suami istri yang telah sepakat untuk melangsungkan akad pernikahan belum tentu juga sepakat untuk menggabungkan harta yang akan diperoleh nantinya selama pernikahan. Menyamakan kerelaan untuk menikah dengan kerelaan untuk menggabungkan

harta selama pernikahan akan menciderai kebebasan masing-masing suami istri terhadap kemerdekaan masing-masing atas usaha yang dihasilkan. Akad yang tidak jelas akan menimbulkan permasalahan lebih banyak dibandingkan akad yang diperjanjian secara jelas dan gamblang.

Selanjutnya, tentang bentuk perkongsian harta bersama antara suami istri dalam KHI. Dalam KHI perkongsian antara suami istri dianalogikan dengan *syirkah abdan*, dimana tidak disyaratkan adanya peran istri secara aktif dalam pekerjaan suami untuk terbentuknya harta bersama dalam perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, *syirkah abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (mal). Gambarannya seperti berikut: *syirkah abdan* ini adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, artinya juga dapat dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya, Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Besi berserikat untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung. Namun yang terpenting dalam syirkah ini, masing-masing pihak bekerja dan mendapat hasil dari pekerjaannya itu.

Berbeda halnya dengan ketentuan perkongsian harta bersama dalam KHI, keikutsertaan salah satu pihak dalam usaha mendatangkan hasil bagi perekonomian keluarga tidak diharuskan terjadi. Misalnya, meskipun suami yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan istri hanya tinggal di rumah dengan segala pekerjaan rumah tangga yang layak dilakukannya, maka istri layak mendapat bagian dari hasil usaha suami, karena meskipun istri tidak ikut bekerja di luar, istri dianggap turut berperan mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga, dan pada gilirannya harta yang terkumpul dalam rumah tangga ini dijadikan harta bersama dan masing-masing suami istri mendapat porsi yang sama dalam pembagiannya kelak. Artinya suami dengan usahanya menghasilkan harta sedangkan istri dengan perannya di rumah tidak menghasilkan harta, namun keduanya secara bersama-sama memiliki harta yang diperoleh suami atas usaha suami tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan konsep *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah.

Sebagai tambahan, penulis juga melihat adanya ketidakkonsistenan ketentuan harta bersama dalam KHI, dimana pada satu sisi, para penyusun menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa pengertian harta bersama sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf (f), ini mengikuti paham yang tercantum dalam UU nomor 1 tahun 1974 dan yang sudah dijalankan dalam yurisprudensi, bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Namun di sisi lain, Pasal 86 ditegaskan (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, (2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Ini dapat dipahami bahwa sebenarnya KHI mengakui asas yang terdapat dalam hukum Islam bahwa tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Terjadinya perbedaan ketentuan ini memberi peluang untuk dilakukan kajian kembali terhadap ketentuan-ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Diantara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal harta bersama suami istri, hukum Islam paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah untuk dipraktekan. Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan

harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Wirjono Projodikoro Ketetapan hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya pencampuran hak milik menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam pengelolaan harta pribadi tersebut, jangan sampai dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian ini dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

REFERENSI

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Agama, D. (1997). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Al-Qurtubi, I. R. (1960). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Maktabah Mustofa al-Baabi al-Halby.
- Al Amruzi, M. F. (2014). *Hukum harta kekayaan perkawinan: studi komparatif fiqh, KHI, hukum adat dan KUHPperdata*. Aswaja Pressindo.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua*.
- Ka'bah, R. (1999). *Hukum Islam di Indonesia*. Universitas Yarsi.
- Munawir, A. . (2005). *Kamus Besar Indonesia Arab*. Progressif.
- Rifai Fauzi. (2013). *Terjemahan Al-Um Jilid IV*. Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqhus Sunnah jilid 2. Beirut: Darul Fikri*.
- Sayyid Sabiq. (1998). *Fiqih Sunnah, Jilid 13*. PT. Al-Ma'arif.
- Setiawan Budi Utomo. (2003). *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.